



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pattimura Nomor 5 Jombang (61418)
Telp. (0321) 861827 Fax. 861827 Email. Disdik.jombang@yahoo.com
Website: <http://www.suarapendidikan.com>

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
NOMOR : 421.9 ~~1367-13~~ / 415.16 / 2017


Berdasarkan Izin penyelenggaraan Nomor : 421.9/310/415.28/2016, Tanggal : 23 Maret 2016, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang memberikan **Izin Operasional** kepada :

Nama Ketua : ISTIQOMAH
Nama Lembaga : LKP" MODES NUSA INDAH"
Alamat : Jl. Raya Gambiran Kec. Mojoagung, Kab. Jombang
Jenis Kegiatan : Menjahit Pakaian, Menjahit Sepatu, Bordir, Membatik
Tgl dan No. Akte : 16/ 10/2015 No :23
Izin berlaku mulai tanggal : 14 Oktober 2017 s.d 14 September 2020

Demikian Perpanjangan Izin penyelenggaraan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Jombang, 5 Oktober 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JOMBANG


drg. BUDI NUGROHO, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631213 198903 1 006



**NOTARIS
ROMLAN, SH.**

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI.
NOMOR : C - 1844. HT.03.01-TH.2002, Tgl. 08 Nopember 2002.



SALINAN AKTA

**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) MODES
"NUSA INDAH"**

Tanggal : 27 Maret 2007
Nomor : 11. -

Jl. Sukarno Hatta 158, Telp. (0321) 878926. HP. 08123101754 - 081330654940.

JOMBANG

KANTOR NOTARIS
ROMLAN, S.H.
JOMBANG



----- LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) -----
----- NODES "NUSA INDAH" -----
----- Nomor : 11. -----
-Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tujuh Maret-
dua ribu tujuh (27-03-2007), -----
-Pukul dua belas Waktu Indonesia Barat (12.00 WIB), --
-Menghadap kepada saya ROMLAN, Sarjana Hukum, Notaris
di Jombang, dengan dihadiri oleh para saksi yang -----
saya, Notaris telah kenal dan yang nama-namanya akan
disebutkan pada akhir akta ini : -----
| 1. Nyonya ISTIQOMAH, Umur 47 tahun, Wiraswasta, ---
| bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, -----
| Kecamatan Mojoagung, Desa Gambiran, Jalan Raya -
| Gambiran 119, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02;
| Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang,
| Nomor: 122115.410360.0002. -----
| 2. Tuan SYAIFUL QOMAR, Umur 42 tahun, Dagang, -----
| bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, -----
| Kecamatan Mojoagung, Desa Gambiran, Jalan Raya -
| Gambiran 119, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02;
| Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang,
| Nomor: 122115.030962.0002. -----
-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
-Para Penghadap diatas menerangkan dalam akta ini ----
telah mendirikan sebuah Lembaga dengan tidak -----
mengurangi ijin dari pihak yang berwajib dengan -----
memakai aturan-aturan atau anggaran dasar sebagai ----
berikut : -----
----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----
----- Pasal 1. -----

-Lembaga ini bernama LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ----
(LKP) MODES "NUSA INDAH" berkedudukan di Kabupaten ---
Jombang, yang selanjutnya dalam anggaran dasar ini ---
disebut Lembaga. -----

-Lembaga ini berkantor di Jalan Raya Gambiran Nomor --
119 Mojoagung, Jombang, -----
dengan Nomor telepon (0321) 496455, -----
dan dimana perlu dapat membuka cabang-cabang atau ----
perwakilan perwakilannya di tempat-tempat lain. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2. -----

-Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -
ditentukan lamanya, dan telah dimulai sejak tanggal --
dua puluh delapan Pebruari seribu sembilan ratus
delapan puluh lima (28-02-1985). -----

----- A Z A S -----

----- Pasal 3. -----

-Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang --
Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

-Maksud dan tujuan Lembaga ini adalah : -----

1. Tujuan Umum, antara lain: bertujuan untuk -----
meningkatkan ketrampilan, kecakapan, dan -----
profesionalisme peserta didik sesuai dengan bakat,
minat serta potensi lingkungannya, sebagai bekal --
untuk dapat bekerja atau berusaha mandiri dalam ---
rangka mengurangi pengangguran, yang pada akhirnya
mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup. -----
2. Tujuan Khusus, antara lain: -----





- a. untuk meningkatkan ketrampilan, pengetahuan, dan sikap warga untuk belajar di bidang pekerjaan/ usaha tertentu sesuai dengan bakat, minat ----- perkembangan fisik dan jiwanya serta potensi --- lingkungannya ; -----
- b. dapat memiliki pengetahuan ketrampilan dan sikap /minat untuk bekerja pada perusahaan/industri -- atau berusaha mandiri ; -----
- c. dapat memperoleh penghasilan yang dapat ----- dipergunakan untuk menghidupi diri sendiri dan - keluarganya ; -----
- d. dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan - kompetensi ketrampilan ; -----
- e. dapat menumbuhkan beraneka mata pencaharian baru yang diusahakan oleh masyarakat ; -----
- f. dapat memberikan pelayanan pendidikan dan ----- ketrampilan bagi peserta didik agar mereka mampu berusaha mandiri ; -----
- g. dapat membantu peserta didik untuk menciptakan - lapangan pekerjaan khususnya bagi kaum perempuan
- h. dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) --- khususnya kaum perempuan yang belum bekerja agar mampu berusaha, kreatif dan produktif untuk ---- hidup layak. -----

----- U S A H A -----

----- Pasal 5. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan, Lembaga mendirikan dan menyelenggarakan: -----

- a. program kursus ketrampilan Menjahit dan Bordir. ---
- b. program kursus wirausaha orientasi pedesaan (KWD).-



c. program kursus wirausaha orientasi perkotaan (KWK);
d. program kursus para profesi (KPP); -----
e. program PKH beasiswa Kursus ; -----
d. program Pendidikan Kecakapan Hidup (life skill). --
-Satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya. --
-Untuk mencapai tujuan tersebut, baik sedemikian itu
atas daya upaya lembaga maupun berusaha bersama dan/ -
atau turut mengambil bagian ataupun mempunyai -----
kepentingan dalam badan-badan atau lembaga lain yang
mempunyai tujuan yang sama atau mirip dengan tujuan --
lembaga ini dalam arti yang seluas-luasnya yang semua
itu tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan -----
Lembaga. -----

----- PENGURUS LEMBAGA -----

----- Pasal 6. -----

-Lembaga ini diurus oleh sekurang-kurangnya oleh 3 ---
(tiga) orang pengurus terdiri dari, seorang Ketua, ---
seorang Sekretaris dan seorang Bendahara, kesemuanya -
diangkat untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. --
-Jika diperlukan anggota pengurus tambahan, maka akan
diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Lembaga. -----

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN DEWAN PENGURUS -----

----- Pasal 7. -----

-Dewan Pengurus mewakili Lembaga baik dimuka maupun --
diluar pengadilan, baik mengenai tindakan tentang ----
pengurusan (daden van beheer) maupun tindakan tentang
pemilikan (daden van eigendom en van beschikking), ---
berhak mengikat lembaga kepada Pihak lain dan -----
sebaliknya pihak lain terhadap lembaga tidak ada ----
setupun yang dikecualikan. -----



-Ketua dan apabila tidak ada ditempat, sakit atau ----
berhalangan karena sebab-sebab lain hal mana tidak ---
perlu tampak pada pihak luar berturut-turut Sekretaris
berhak mewakili lembaga atas nama Dewan Pengurus, ---
baik dimuka maupun diluar Pengadilan, baik mengenai --
Pengurusan maupun mengenai hak pemilikan dengan -----
pengecualian bahwa untuk dan atas nama lembaga: -----
a. meminjam uang dari pihak lain untuk lembaga atau --
| meminjamkan uang lembaga kepada pihak lain ; -----
b. membeli, menjual, membebani atau dengan jalan lain
| mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang
| tidak bergerak atas nama lembaga ; -----
c. menggadaikan barang barang bergerak kepunyaan -----
| lembaga ; -----
d. mengikat lembaga sebagai penanggung/penjamin. -----
-maka seorang Ketua harus mendapat persetujuan -----
tertulis terlebih dahulu dari Dewan Pengurus. -----

----- KEANGGOTAAN PENGURUS -----

----- Pasal 8. -----

-Keanggotaan Pengurus berakhir karena: -----

1. meninggal dunia ; -----
2. atas permintaan sendiri ; -----
3. ditaruh dibawah pengampuan ; -----
4. dipecat dari jabatannya karena melakukan/terlibat -
| tindak pidana yang berakibat dapat merugikan
| kepentingan lembaga ; -----

-Bila terdapat lowongan dalam susunan Pengurus maka --
Dewan Pengurus berhak mengisi lowongan tersebut. ----

----- RAPAT - RAPAT -----

----- Pasal 9. -----



-Dewan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat tahunan --
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali, yang -----
dihadiri oleh Dewan Pengurus. -----

-Rapat istimewa dapat diadakan setiap waktu apabila --
dipandang perlu oleh ketua dewan Pengurus yang masih -
ada. -----

-Semua keputusan diambil dengan musyawarah dan -----
mufakat apabila tidak tercapai maka dengan suara ----
terbanyak (voting). -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 10. -----

-Perubahan anggaran dasar lembaga hanya dapat -----
dilakukan atas keputusan Rapat Dewan Pengurus yang ---
khusus diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri -----
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota ---
Dewan Pengurus dan putusan diambil atas dasar -----
musyawarah dan mufakat. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 11. -----

-Pembubaran lembaga hanya dapat dilakukan atas -----
keputusan Rapat Dewan Pengurus yang sengaja diadakan
untuk keperluan itu dan dihadiri sekurang-kurangnya --
2/3 (dua per tiga) dari anggota Dewan Pengurus, -----
sedangkan keputusan diambil atas dasar musyawarah dan
mufakat, dan penyelesaian likwidasi dilakukan oleh ---
para anggota Dewan Pengurus, kecuali kalau rapat ----
pembubaran menentukan lain. -----

----- PENETAPAN UMUM -----

----- Pasal 12. -----

-Segala hal yang tidak dan/atau tidak cukup diatur ---

dalam anggaran dasar lembaga ini dan peraturan -----
peraturan lainnya akan diputuskan dalam rapat yang ---
khusus diadakan untuk keperluan itu oleh sekurang ----
kurangnya dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari Dewan -----
Pengurus, dan bila mana perlu dapat diatur dalam -----
peraturan Rumah Tangga atau peraturan lain yang tidak
bertentangan dengan anggaran dasar ini. -----

-Mengenai hal ini dan segala akibatnya para pihak ----
memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tidak -----
berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri -----
Jombang. -----

-Akhirnya para penghadap tersebut menerangkan bahwa --
untuk pertama kalinya diangkat sebagai : -----

-DEWAN PENGURUS : -----

Ketua : Penghadap Nyonya ISTIQOMAH, tersebut ----
diatas ; -----

Sekretaris: Tuan AKHMAD BASHORI, Umur 26 tahun, ----
Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten -
Jombang, Kecamatan Mojoagung, Desa -----
Gambiran, Rukun Tetangga 02, Rukun -----
Warga 02 ; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten -
Jombang, Nomor: 122115.240481.0002. -----

Bendahara : Nona LILIS ROCHMANIYAH, Umur 26 tahun, --
Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten -
Jombang, Kecamatan Mojoagung, Desa Kauman
Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01 ; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten -
Jombang, Nomor: 122115.550261.0003. -----

-Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan ---



para penghadap telah disetujui dan diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Jombang, pada hari, tanggal dan pukul tersebut diatas pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan BADRUS SOLIKHIN, Sarjana Hukum dan Tuan AHMAD ZAINUDIN, keduanya pegawai Notaris, dan bertempat tinggal di Jombang, sebagai saksi-saksi. ---

-Setelah Akta ini oleh saya, Notaris selesai dibacakan kepada para penghadap, dan para saksi tersebut, maka segera Akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi tersebut dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa memakai perubahan apapun juga. --

-Akta aselinya telah ditandatangani secukupnya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN -----



Pada hari ini R A B U, tanggal 28 Maret 2007, AKTA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) MODES " NUSA INDAH " dan Notaris ROMLAN, SH Sp.N di Jombang tertanggal 27 Maret 2007 Nomor 11 telah didaftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan itu pada Pengadilan Negeri Jombang dibawah Nomor 19/2007/LL.

